



PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2018/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat kumulasi hak asuh anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Asri Wahyuni binti Ali, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Borong Paoe RT 003/RW 003, Desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba yang diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama Hendra Wahyudi, S.H. dan Tahiruddin, S.H.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkedudukan dan berkantor di Jalan Nenas Nomor 8A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2018, yang terdaftar dalam register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 153/SK/VII/2018/PA Blk., tanggal 02 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Abdullah bin H. Juraeje, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gusunge, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

Telah mendengar keterangan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Blk



Bulukumba dalam register dengan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA Blk., tanggal 2 Juli 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 bertepatan dengan tanggal 19 Sa'ban 1437 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 0313/022/V/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba tertanggal 27 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat dan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bercampur sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama AHMAD HAFIZ MUAFFAN Bin ABDULLAH, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 (umur 6 bulan) berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 108.a/RSUD-BLK/KETKEL/06.XII/2017;
3. Bahwa sejak Penggugat dalam masa awal kehamilan tepatnya pada bulan April tahun 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat semakin temperamen dan egois, yaitu sering memarahi Penggugat dan memaksakan kehendak;
 - b. Tergugat selalu keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, pulang larut malam yang mana Tergugat sering marah kalau ditanya dari mana, sehingga perhatian dan kasih sayang dari Tergugat yang diharapkan oleh Penggugat dalam keadaan hamil tidak tercurah lagi sebagaimana mestinya;
4. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Januari tahun 2018 dimana Tergugat dan ibu kandung Tergugat mengusir/menyuruh pergi Penggugat untuk meninggalkan rumah orang tua Tergugat, dan Penggugat tidak diijinkan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Blk



membawa serta anak untuk diasuh yang saat itu masih berusia kurang lebih 1 (satu) bulan;

5. Bahwa Penggugat ingin mendidik serta mengasuh anak dari hasil perkawinan antar Penggugat dan Tergugat yaitu AHMAD HAFIZ MUAFFAN Bin ABDULLAH yang saat ini berusia 6 (enam) bulan, Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi anak jika diasuh oleh Tergugat karena anak tersebut masih sangat memerlukan kasih sayang seorang ibu dan Air Susu Ibu (ASI), sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a yang berbunyi: *Dalam hal terjadinya perceraian: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*

6. Bahwa telah diupayakan oleh keluarga untuk kembali memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya sia-sia sehingga bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan cerai ini pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum;

7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 beserta perubahannya maka Penggugat memohon agar Panitera Pengadilan Agama Bulukumba menyampaikan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat ABDULLAH BIN H. JURAEJE terhadap Penggugat ASRI WAHYUNI BINTI ALI;



3. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yaitu AHMAD HAFIZ MUAFFAN Bin ABDULLAH, umur 6 (enam) bulan, jenis kelamin laki-laki, lahir pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
4. Menghukum tergugat atau siapa saja untuk segera menyerahkan anak yaitu AHMAD HAFIZ MUAFFAN Bin ABDULLAH, umur 6 (enam) bulan, jenis kelamin laki-laki, lahir pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 yang sekarang dalam asuhan Tergugat kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperlukan untuk kepentingan tersebut;
6. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Muhamad Anwar Umar, S.Ag, dan berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa mediasi kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil;

Bahwa, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, namun Penggugat bertetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dalam persidangan tertanggal 27 September 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



1. Saya Abdullah, betul telah menikah dengan Asri Wahyuni pada tanggal 27 Mei 2016;
2. Setelah pernikahan kami, kami tinggal dirumah orang tua secara bergantian layaknya rumah tangga pada umumnya, dan alhamdulillah kami dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama AHMAD HAFIDZ MUADFAN BIN ABDULLAH yang lahir pada tanggal 20 Desember 2017;
3. Mohon maaf yang mulia, sebenarnya pertengkaran kami bukanlah dari awal kehamilan Penggugat, malahan dari awal-awal bulan pernikahan kami,
 - a. Sebenarnya kami tidak memarahi, tapi terkadang saya cuma memberi nasehat kepada Penggugat agar bisa merubah sifat dan tingkah lakunya yang kurang berkenan kepada saya, sifat dan tingkah laku yang dimaksud adalah apabila dinasehati atau ditanyai ia hanya memasang muka tebal sambil memonyongkan bibirnya, layaknya anak dibawah umur;
 - b. Betul yang mulia saya selalu keluar malam dengan alasan:
 - Menghindari perselisihan yang makin lama makin memanas;
 - Dari pada saya tinggal, saya takut kalau saya sudah tidak bisa menahan emosi bisa-bisa terjadi pemukulan atau bentakan kepada Penggugat, Kalau masalah perhatian dan kasih sayang, itu saya tidak mengerti, perhatian dan kasih sayang bagaimana yang dimaksud, Perasaan perhatian dan kasih sayang saya selalu tercurah kepada Penggugat;
4. Mohon maaf yang mulia, saya sedikit mengklarifikasi pernyataan Penggugat sebenarnya saya dan ibu saya tidak mengusir Penggugat, tapi sebenarnya Penggugatlah yang bersih keras mau meninggalkan rumah. Sejak dari awal kelahiran anak kami di RSUD Sulthan Dg.Radja, saya dan ibu saya sudah bertanya kepada Penggugat dan kakak perempuan Penggugat bahwa kalau tidak ada halangan nanti UNI dan anaknya dibawa kemana? tetapi ipar saya menjawab bahwa bawa turun saja ke panjutanah karena kalau dibawa ke



rumah tidak ada yang rawatki sambil membuka telapak tangannya, dan saya bilang kalau jadi di bawa ke rumah saya, itu ada adat yang tidak bisa Kami tentang yaitu selama bayi dan ibunya belum berumur 40 hari maka bayi tidak diperbolehkan keluar dari rumah dan semua keluarga Penggugat setuju tapi hari dernii hari minggu ke minggu yang ada dipikiran penguat hanyalah rnau pulang ke rumah orang tuanya tapi saya bilang nanti tunggu dulu sabar kalau mau kerumah orang tuarnu nanti anakmu cukup 40 hari baru kita sama-sama pulang. Tetapi dengan keras Penggugat malah marah-marrah dan mengomel-ngomel sambil memonyongkan bibirnya manakalah dinasehati, pada saat itulah ibu saya berkata:

- ibu saya: " itu bapaknya Hafiz dari rumahnya tante watimu natanya bilang pergisaiki nasehati itu ibunya Hafiz siapa tau kita pi nasehatiki barn mau narubah itu sifatnya";
- Penggugat: " Biarmi tidak takut tonja sama bapakku sambil memonyongkan bibirnya dan mengomel";
- Ibu aya yang sudah merasa mengantuk, lelah, capek yang bercampur dengan emosi melihat ledakan menantunya yang bersifat kurang aja tidak sadarkan diri mengangkat bantal guling cucunya ke arah mulut Penggugat, sambil berkata ini mulutnya ini selalu melawan kalau dinasehati;
- Mendengar pertikaian ini saya sentak berdiri sambil berkata: " Lorai'no pale baja iko (pulang mako besok kamu) karena dari kemarin-kemarin it uterus dimulutmu ..mau pulang ..mau pulang ... mau pulang;
- Ketika hari sudah pagi sekitar jam 07.40 Wita datanglah mertua dan ipar saya menjemput Penggugat dengan alasan cumin 1-2 hari saja untuk melepas rindu tapi kenyataannya berbeda setelah 2 hari bukan pneggugat yang datang malah polisi yang datang ke rumah dengan adanya laporan kasus penganiayaan dan tampan;



- Tapi setelah saya menjelaskan kepada polisi tersebut maka pak polisi dengan muda mengerti seraya meminta pamit, Saya akui ibu saya betul memukul Penggugat tapi tapi ibu saya memukul bukan maksud menyakiti atau menganiaya melainkan hanya bermaksud untuk mendidik layaknya seorang ibu kepada anaknya;

5. Mohon maaf yang mulia saya tidak bisa memberikan anak saya kepada ibunya untuk di asuh dan dirawat di kediaman Penggugat dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan yang mulia:

- a. Dari lahir Penggugat tidak pernah ada rasa perhatiannya terhadap anak sendiri;
- b. Penggugat tidak pernah merawat anaknya yaitu (AHMAD HAFIZ MUAFFAN) dari sejak bayi sewaktu masih sama-sama dulu;
- c. Penggugat tidak seperti ibu-ibu pada umumnya yang baru melahirkan apalagi pada saat malam hari Penggugat seandainya saja tidur tanpa memperhatikan anaknya sampai-sampai Penggugat tega membelakangi anaknya pada saat mau tidur, dan pada saat anak terbangun seraya diiringi tangisan karena ingin minum susu tapi Penggugat tidak pernah bangun untuk memberikan susu, tetapi Penggugat malah enak-enakan tidur seperti perempuan yang belum punya anak (gadis), Dan disaat-saat tengah malam sang anak terbangun karena muntah dan muntahnya menyumbat hidungnya Penggugat malah marah-marah kalau dibangunkan;
- d. Pada saat Penggugat ingin meninggalkan rumah, Penggugat berjalan keluar dari ruang keluarga seraya berkata " alai ana'nu ora eloka lisu, de'na kuelo lejjai bolae iyye" (ambil anakmu saya mau pulang dan saya tidak mau menginjak rumah ini. Tanpa menyentuh, memeluk apalagi melirik sang anak (AHMAD HAFIZ MUAFFAN) mulai saat itu Penggugat baru datang menjenguk anaknya pada saat memasuki usia 4 bulan. Maka dari itu yang mulia saya tidak bisa memberikan anak saya (AHMAD HAFIZ MUAFFAN) kepada Penggugat untuk dirawat atau diasuh. Saya takut dengan perkembangan, pertumbuhan dan psikologi anak



saya apabila dirawat atau diasuh oleh Penggugat. Sekali lagi yang mulia saya Tergugat tidak bisa memberikan anak saya (AHMAD HAFIZ MUAFFAN) kepada Penggugat untuk dirawat atau diasuh;

6. Betul yang mulia telah diupayakan secara kekeluargaan untuk mempersatukan Kami kembali namun gagal karena sepupu 2 x saya datang ke rumah Penggugat bermaksud menjemput Penggugat malah disambut dengan kata-kata kurang menyenangkan karena dianggap orang lain (asing) padahal yang datang adalah sepupu 1 x nya juga;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang diajukannya dalam persidangan tanggal 2 Oktober 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan terdahulu dan menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban dari Tergugat, terkecuali yang diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat;
2. Bahwa dalil-dali jawaban Tergugat pada poin 1 dan 2 adalah benar dan Tergugat telah membenarkan posita gugatan Penggugat poin 1 dan 2;
3. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat poin 3, dalil tersebut telah membenarkan adanya ketidakharmonisan bahkan semakin mempertegas ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
4. Bahwa di dalam dalil jawaban Tergugat pada poin 4, yang mengakui bahwa Tergugat yang menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat mengakui ibunya betul memukul Penggugat. Atas hal tersebut, maka jelaslah bahwa Penggugat disuruh pulang ke rumah Orang tuanya tanpa membawa bayi yang baru dilahirkannya;
5. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada poin 5 yang menolak memberikan anak kepada Penggugat dengan alasan dan pertimbangan yang sangat memojokkan Penggugat sebagai seorang ibu, sehingga alasan dan pertimbangan tersebut adalah tidak benar, karena bagaimanapun juga perlu diperhatikan bahwa adanya gugatan ini di Pengadilan merupakan bentuk keinginan dari Penggugat untuk bisa



mengasuh dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai Ibu kepada anaknya;

6. Bahwa perlu Penggugat tegaskan untuk majelis hakim yang mulia ketahui, sejak Penggugat melahirkan hanya dalam kurung waktu kurang lebih 1 (satu) bulan bersama anak sampai akhirnya Penggugat disuruh pergi dan berpisah dengan anak dan setelah itu Penggugat telah meminta baik-baik agar anak diberikan kepada Penggugat untuk diasuh tapi Tergugat dan Ibunya tidak mengindahkan bahkan menolak permintaan tersebut, bahkan sejak Penggugat berpisah dengan anak Penggugat baru 2 kali bertemu dengan anak dengan cara yang susah payah itupun hanya sebentar saja, sehingga Penggugat merasa sangat dibatasi untuk bertemu dengan anak sendiri yang kini telah berusia kurang lebih 9 (sembilan) bulan;

7. Bahwa Penggugat sebagai ibu merasa sangat khawatir akan pertumbuhan anak baik fisik maupun psikologis apabila tidak diasuh oleh Penggugat dan tanpa kasih sayang seorang ibu dan Air Susu Ibu (ASI). Untuk itu, mohon kiranya majelis hakim yang mulia memperhatikan secara utuh akan kepentingan anak dengan dasar yang tentunya sangat jelas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a, maka anak dalam perkara aquo haruslah diberikan kepada Penggugat untuk mengasuhnya;

8. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat poin 6, hal tersebut semakin menegaskan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa rukun lagi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat ABDULLAH BIN H. JURAEJE terhadap Penggugat ASRI WAHYUNI BINTI ALI;
3. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yaitu AHMAD HAFIZ MUAFFAN Bin ABDULLAH, umur 6 (enam)



bulan, jenis kelamin laki-laki, lahir pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 yang sekarang dalam asuhan Tergugat;

4. Menghukum tergugat atau siapa saja untuk segera menyerahkan anak yaitu AHMAD HAFIZ MUAFFAN Bin ABDULLAH, umur 6 (enam) bulan, jenis kelamin laki-laki, lahir pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 yang sekarang dalam asuhan Tergugat kepada Penggugat;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperlukan untuk kepentingan tersebut;

6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada persidangan untuk pengajuan duplik, demikian pula pada persidangan-persidangan selanjutnya, Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0313/022/V/2016 tanggal 2 September 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, bukti yang telah cocok dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta distempel pos, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 108.a/RSUD-BLK/KETKEL/06.XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Dg. Radja Kabupaten Bulukumba, bukti yang telah cocok dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta distempel pos, diberi tanda P-2;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah memperhadapkan 2 orang saksi sebagai berikut:



1. Musyafir bin Ali, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Hafiz Muaffan yang sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi lihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena saksi lihat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang, dan pada bulan Januari tersebut merupakan puncak percekocokan, di mana pada saat itu Penggugat menelepon saksi dengan mengatakan bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat serta orang tua Tergugat, lalu saksi bersama dengan ayah pergi menemui Penggugat, lalu Penggugat mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak nyaman lagi di sini, Penggugat mau pergi ke rumah orang tua Penggugat untuk menenangkan diri, dan sejak itulah mulai berpisah;
- Bahwa Penggugat tidak diusir ketika meninggalkan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak membawa anaknya karena tidak diberikan oleh Tergugat, padahal Penggugat sangat meminta dan berharap untuk membawa anaknya yang masih kecil tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi hanya diberitahukan oleh Penggugat mengenai penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat temperamen/mudah marah dan egois;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah benar Tergugat temperamen, serta sering keluar malam;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Penggugat bahwa orang tua Tergugat sering marah dan mengatakan bahwa Penggugat tidak pintar mengurus anak;



- Bahwa setelah berpisah kadang hampir setiap 3 hari atau sepekan Penggugat pergi menemui anaknya dan meminta untuk mengasuhnya namun tidak diberikan, Penggugat hanya diberikan kesempatan menggendong anaknya;

- Bahwa sebelum melahirkan, Penggugat bekerja akan tetapi setelah Penggugat melahirkan, tidak karena Penggugat mengurus anak, namun sebulan setelah berpisah Penggugat bekerja kembali karena Tergugat tidak memberikan Penggugat anaknya tersebut;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Irsan bin Ali, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Hafiz Muaffan yang sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;

- Bahwa yang saksi lihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena saksi lihat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang, dan pada bulan Januari tersebut merupakan puncak percekocokan, di mana pada saat itu Penggugat menelepon saksi dengan mengatakan bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat serta orang tua Tergugat, lalu saksi bersama dengan ayah pergi menemui Penggugat, lalu Penggugat mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak nyaman lagi di sini, Penggugat mau pergi ke rumah orang tua Penggugat untuk menenangkan diri, dan sejak itulah mulai berpisah;

- Bahwa Penggugat tidak diusir ketika meninggalkan rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat tidak membawa anaknya karena tidak diberikan oleh Tergugat, padahal Penggugat sangat meminta dan berharap untuk membawa dan mengasuh anaknya yang masih kecil tersebut;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi hanya diberitahukan oleh Penggugat mengenai penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat temperamen/mudah marah dan egois;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah benar Tergugat temperamen, serta sering keluar malam;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Penggugat bahwa orang tua Tergugat sering marah dan mengatakan bahwa Penggugat tidak pintar mengurus anak;
- Bahwa setelah berpisah, kadang hampir setiap 3 hari atau sepekan Penggugat pergi menemui anaknya dan meminta untuk mengasuhnya namun tidak diberikan, Penggugat hanya diberikan kesempatan menggendong anaknya, bahkan saksi sering membonceng Penggugat pergi menemui dan meminta anaknya;
- Bahwa sebelum melahirkan, Penggugat bekerja akan tetapi setelah Penggugat melahirkan, tidak karena Penggugat mengurus anak, namun sebulan setelah berpisah Penggugat bekerja kembali karena Tergugat tidak memberikan Penggugat anaknya tersebut;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat tidak menyampaikan tanggapannya;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil gugatan dan bukti-bukti yang telah diajukannya di persidangan dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya pihak Penggugat memberi kuasa kepada 2 orang Advokat, dan kedua kuasa hukum pihak Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi



advokat PERADI dan PERADIN serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan



landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator, Muhamad Anwar Umar, S.Ag, dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut bahwa kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka dalil yang diakui atau tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat dinilai sebagai pengakuan, dan dipertimbangkan sebagai fakta tetap dalam perkara ini, yang meliputi:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Mei 2016;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat serta di rumah orang tua Tergugat secara bergantian, dan telah dikaruniai seorang yang anak bernama Ahmad Hafidz Muadfan bin Abdullah;
- Bahwa telah diupayakan secara kekeluargaan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula oleh Tergugat, di mana Tergugat menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertengkaran terjadi bukan dari awal kehamilan Penggugat tetapi dari awal pernikahan, di mana yang terjadi adalah Tergugat cuma memberi nasihat kepada Penggugat atas sifat dan tingkah lakunya, tidak memarahi Penggugat;
- Bahwa betul Tergugat selalu keluar malam dengan alasan bahwa untuk menghindari perselisihan yang makin memanas;



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah secara tegas oleh Tergugat, di mana Tergugat menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dan ibu Tergugat tidak mengusir Penggugat tetapi Penggugat sendiri yang bersikeras mau meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat tidak ada rasa perhatian terhadap anaknya, Penggugat tidak pernah merawat anaknya dari sejak bayi saat masih bersama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat dan/atau jawab menjawab tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, maka harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan adanya bantahan Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti, demikian pula kepada Tergugat atas dalil bantahannya, dan oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang



diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

- Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering memarahi Penggugat dan memaksakan kehendak (egois)?
- Apakah dengan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berakibat pada perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan sudah sulit untuk rukun kembali?
- Siapakah yang berhak mendapatkan hadhanah/hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ahmad Hafiz Muaffan bin Abdullah, lahir tanggal 20 Desember 2017?

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-1 dan P-2 serta 2 orang saksi, sedangkan Tergugat pada persidangan dengan agenda untuk membuktikan bantahannya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, dan telah memenuhi batas minimal alat bukti yang bersifat sempurna dan mengikat, maka atas dasar bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti, maka atas dasar bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak yang bernama Ahmad Hafiz Muaffan, lahir tanggal 20 Desember 2017;



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, karena itu kedua saksi tersebut secara formal dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, yakni Tergugat temperamen yaitu sering memarahi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa apa yang diterangkan oleh kedua saksi Penggugat tersebut pada dasarnya merupakan keterangan yang diperoleh kedua saksi dari Penggugat sendiri dan bukan merupakan keterangan saksi yang bersumber dari melihat, mendengar langsung, atau mengalami langsung (*de auditu*), karena itu, keterangan kedua saksi yang demikian dalam rangka pembuktian suatu alasan perceraian dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa adapun berkaitan alasan Penggugat yakni Tergugat egois/memaksakan kehendak, selalu keluar malam tanpa tujuan yang jelas, yang dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, di mana kedua saksi Penggugat tersebut tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Tergugat berperilaku egois, tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat Tergugat keluar malam. Karena itu, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dalil Penggugat yang berkaitan dengan alasan tersebut di atas dinyatakan tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Januari 2018, dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, secara materil dinilai bersesuaian satu sama lain, sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang berkaitan dengan alasan tersebut di atas dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil Penggugat yang berkaitan dengan hak asuh anak, yakni Penggugat ingin mengambil serta mengasuh anaknya yang bernama Ahmad Hafiz Muaffan, di mana kedua saksi menerangkan bahwa sebelum



Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat untuk kembali ke rumah orang tuanya pada bulan Januari 2018, Penggugat ingin membawa dan mengasuh anaknya tersebut namun tidak diberikan oleh Tergugat dan ibu Tergugat, Penggugat juga sering pergi menemui dan mau membawa anaknya tetapi tidak diberikan oleh Tergugat atau ibu Tergugat, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi di atas serta Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membuktikan bantahannya, maka menurut Majelis Hakim bahwa terbukti Penggugat beralasan hukum untuk mendapatkan hadhanah/hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ahmad Hafiz Muaffan;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak, mediator serta majelis hakim yang telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan, telah dapat dikualifikasikan sebagai bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan alasannya untuk bercerai dengan Tergugat hanya sebagian yang terbukti, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat alternatif, dimana adanya unsur-unsur ketidakharmonisan rumah tangga sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut di atas, demikian pula alasan-alasan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang ditemukan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak bernama Ahmad Hafiz Muaffan bin Abdullah, lahir tanggal 20 Desember 2017 yang sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sudah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga senantiasa dapat dilihat pada adanya suatu aktifitas pasangan suami istri yang berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik dalam satu rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa substansi dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas adalah kebahagiaan lahiriah dan batiniah serta kekekalan sebuah rumah tangga dalam ikatan perkawinan sebagai tujuan mulia dan luhur senantiasa dapat terwujud manakala antara suami istri memiliki kecenderungan yang bersifat positif dalam menata kehidupan rumah tangganya sebagai suatu sendi-sendi kehidupan sosial. Hal mana ketentuan pasal tersebut di atas memberi pengertian pula secara *a contrario* bahwa putusnya ikatan lahir batin antara suami istri yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu dan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup berumah tangga, maka keadaan rumah tangga demikian telah dapat dikategorikan sebagai sebuah rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa makna suatu perselisihan dan pertengkaran tidaklah semata apa yang tampak secara nyata terjadi berdasarkan inderawi pada suami istri sendiri, namun lebih terindikasi pada apa yang secara lahiriah berdampak negatif bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga, antara meneruskan atau tidak, disebabkan hilangnya rasa bahagia, *sense of belonging* (rasa memiliki) rumah tangga yang timbul dari salah satu pihak, sebagaimana dalam fakta persidangan dimana perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Penggugat tidak mendapatkan nafkah batin dari Tergugat, dan kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak hari raya idul fitri tahun 2018 hingga sekarang. Karena itu, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa pada dasarnya ketidakharmonisan rumah tangga sebagaimana dalam fakta hukum tersebut di atas belumlah dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran/percekcokan yang memenuhi unsur terus menerus, namun karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sudah tidak dapat lagi dirukunkan sebagaimana telah diupayakan oleh mediator dan Majelis Hakim, maka penerapan hukum sesuai maksud dan substansi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam perkara *a quo* dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan serta keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati



Penggugat dan juga Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka alternatif yang lebih tepat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak/anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya, sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri dan kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, sebagaimana dimaksud Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a ditegaskan yang pada intinya adalah pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka hak pemeliharaan terhadap anak tersebut berada pada ibunya, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditegaskan yang pada intinya adalah terhadap anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, bahwa hak hadhanah tidak sekedar harus dilihat dari aspek kepastian hukum akan



tetapi juga dapat dilihat dari aspek kemanfaatannya dengan lebih mengedepankan kepentingan terbaik si anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga manakala sebuah perkawinan putus karena perceraian, sementara kedudukan anak dari hasil perkawinan tersebut belum cukup umur untuk menentukan sebuah pilihan apakah harus ikut ayahnya atau ibunya, di samping itu pula anak yang belum cukup umur dilihat dari aspek kedekatan secara emosional cenderung masih mengharapkan belaian kasih sayang seorang ibunya, kecuali jika terbukti sebaliknya ternyata ibunya pun tidak mampu berbuat secara hukum untuk memenuhi hak hadlanah anak tersebut, maka kedudukan ibu dari anak tersebut dapat digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibunya, dan kemudian dapat berpindah kepada ayahnya jika ternyata pula kedudukan wanita-wanita dari pihak ibunya tidak dapat memenuhi secara hukum terhadap hak hadhanah anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, sedangkan dalam Pasal 57 ayat (1) ditegaskan pula bahwa setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur sehingga oleh Majelis Hakim patut ditetapkan bahwa pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang masih berada di bawah umur tersebut adalah lebih layak dipelihara/dirawat atau diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pemeliharaan Penggugat, maka Penggugat tidak memiliki hak untuk membatasi, menghalangi ataupun



yang sejenisnya kepada Tergugat dalam rangka Tergugat untuk memberikan dan/atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkaitan dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Abdullah bin H.Juraeje) terhadap Penggugat (Asri Wahyuni binti Ali);
3. Menetapkan hadhanah/hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ahmad Hafiz Muaffan bin Abdullah, lahir tanggal 20 Desember 2017, kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang tersebut pada amar angka 3 (tiga) di atas, kepada Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba dalam pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh: **Muhammad Natsir, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, dan **Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sakka, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat, tidak dihadiri Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

ttd

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Natsir, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Sakka, S.H.

Perincian biaya perkara:

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Proses	Rp	50.000,00
-	Panggilan	Rp	560.000,00
-	Redaksi	Rp	5.000,00
-	Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Bulukumba

Husain, S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)